



**DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan kehidupan kenegaraan yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta untuk mewujudkan Dewan Perwakilan Daerah sebagai Lembaga Perwakilan yang kuat dan aspiratif yang memperjuangkan kepentingan daerah perlu memiliki peraturan mengenai tata cara pembentukan peraturan Dewan Perwakilan Daerah yang terencana, terpadu, dan sistematis;
 - b. bahwa untuk memperkuat tata kelola regulasi yang baik dalam pembentukan peraturan Dewan Perwakilan Daerah dan untuk menjalankan tugas dan kewenangan kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah, perlu menertibkan pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan Dewan Perwakilan Daerah;
 - c. bahwa ketentuan Pasal 88 ayat (1) huruf 1 Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib, Panitia Perancang Undang-Undang mempunyai tugas menyusun dan membahas peraturan Dewan Perwakilan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12

- Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
 3. Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 618);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Peraturan DPD adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat dan dibentuk berdasarkan kewenangan.
3. Alat Kelengkapan adalah sebagaimana tercantum dalam tata tertib DPD
4. Panitia Perancang Undang-Undang yang selanjutnya disebut PPUU adalah alat kelengkapan DPD yang mempunyai tugas menyusun dan membahas Peraturan DPD.
5. Sekretariat Jenderal DPD yang selanjutnya disebut Sekretariat Jenderal adalah sistem pendukung DPD yang berkedudukan sebagai kesekretariatan lembaga negara.

6. Naskah Kebijakan adalah kajian akademik yang memuat latar belakang, tujuan materi muatan, kajian teori, kajian empiris dan/atau kajian perbandingan praktik terbaik.
7. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
8. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

- (1) Peraturan DPD merupakan jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 3

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan DPD dilakukan dalam Program Penyusunan Peraturan DPD.
- (2) Program Penyusunan Peraturan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan skala prioritas Pembentukan Peraturan DPD.
- (3) Skala prioritas pembentukan Peraturan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada suatu kajian strategis mengenai fungsi dan kewenangan DPD.

Pasal 4

- (1) Program Penyusunan Peraturan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan pada akhir tahun anggaran.
- (2) Dalam keadaan mendesak Program penyusunan Peraturan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan.
- (3) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akibat adanya konflik kelembagaan dan/atau keadaan tertentu lainnya yang menunjukkan adanya urgensi atas suatu rancangan Peraturan DPD yang ditetapkan dalam sidang paripurna DPD.

Pasal 5

- FPUU menyusun Program Penyusunan Peraturan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, didasarkan atas:
- a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat;
 - b. pelaksanaan fungsi, wewenang, dan tugas DPD; dan/atau
 - c. rencana strategis DPD.

Pasal 6

- (1) Program Penyusunan Peraturan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun berdasarkan usul dari Alat Kelengkapan sesuai dengan wewenang dan tugasnya.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Alat Kelengkapan kepada PPUU.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan konsepsi yang meliputi:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. jangkauan dan arah pengaturan.

Pasal 7

- (1) Dalam Program Penyusunan Peraturan DPD dapat dimuat daftar kumulatif terbuka.
- (2) Daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun karena adanya:
 - a. kebutuhan hukum; DPD;
 - b. kebutuhan atas perkembangan pelaksanaan fungsi, wewenang, dan tugas DPD;
 - c. perubahan rencana strategis DPD; dan/atau
 - d. putusan Mahkamah Agung.

Pasal 8

- (1) PPUU menyampaikan Program Penyusunan Peraturan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam sidang paripurna DPD.
- (2) Sidang paripurna menetapkan Program Penyusunan Peraturan DPD dengan Keputusan DPD.

BAE III
PENYUSUNAN

Pasal 9

- (1) Penyusunan Peraturan DPD dilakukan berdasarkan Program Penyusunan Peraturan DPD.
- (2) PPUU atau Alat Kelengkapan dapat menyusun rancangan Peraturan DPD sesuai dengan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (3) Sistematika rancangan Peraturan DPD terdiri atas:
 - a. judul
 - b. pembukaan
 1. frasa dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa;
 2. jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan;
 3. konsideran;
 4. dasar hukum; dan
 5. diktum.
 - c. batang tubuh
 1. ketentuan umum;
 2. materi pokok yang diatur;
 3. ketentuan peralihan (jika diperlukan); dan
 4. ketentuan penutup.
 - d. penutup

- (4) Penyusunan Peraturan DPD dilakukan sesuai dengan Teknik Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan DPD ini.

Pasal 10

- (1) Rancangan Peraturan DPD yang disusun oleh Alat Kelengkapan diajukan kepada PPUU disertai dengan Naskah Kebijakan.
- (2) PPUU melakukan penyesuaian terhadap rancangan Peraturan DPD dan Naskah Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

Dalam penyusunan rancangan Peraturan DPD, PPUU atau Alat Kelengkapan dapat mengundang pakar/ahli yang terkait dengan materi rancangan Peraturan DPD yang sedang disusun.

BAB IV PEMBAHASAN

Pasal 12

- (1) Pembahasan rancangan Peraturan DPD didahului dengan permohonan agenda pembahasan oleh Alat Kelengkapan yang menyusun rancangan peraturan.
- (2) PPUU menetapkan agenda pembahasan rancangan Peraturan DPD pada masa sidang.
- (3) Agenda pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan penjelasan atas Naskah Kebijakan dan rancangan Peraturan DPD.
- (4) PPUU memberikan tanggapan atas Naskah Kebijakan dan rancangan Peraturan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Penjelasan Alat Kelengkapan dan tanggapan PPUU menjadi materi penyesuaian rancangan Peraturan DPD.

Pasal 13

- (1) PPUU melakukan pembahasan berdasarkan hasil penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat melibatkan pakar/ahli, akademisi, dan pemangku kepentingan.
- (2) PPUU menyampaikan hasil Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada seluruh anggota DPD untuk mendapatkan tanggapan secara tertulis melalui sistem informasi.
- (3) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada PPUU atau melalui sistem informasi paling lama 5 (lima) hari sebagai bahan pembahasan dalam finalisasi.

Pasal 14

- (1) PPUU melakukan finalisasi untuk penyelesaian rancangan Peraturan DPD dengan mempertimbangkan seluruh tanggapan Anggota.

- (2) PPUU menyampaikan hasil finalisasi beserta penjelasan atas tanggapan Anggota paling lama 5 (lima) hari sebelum sidang paripurna.
- (3) PPUU menyampaikan usulan penetapan kepada pimpinan DPD untuk diagendakan dalam sidang paripurna.

BAB V PENETAPAN

Pasal 15

- (1) PPUU menyampaikan hasil pembahasan rancangan Peraturan DPD dalam sidang paripurna untuk mendapatkan persetujuan dan ditetapkan menjadi Peraturan DPD.
- (2) Penyampaian PPUU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang pembentukan peraturan;
 - b. materi muatan; dan
 - c. penjelasan atas tanggapan Anggota DPD.
- (3) Dalam hal rancangan Peraturan DPD merupakan usul dari Alat Kelengkapan, yang di dahului dengan menyampaikan urgensi terhadap pembentukan Peraturan DPD.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. diterima; atau
 - b. diterima dengan perbaikan.
- (5) Dalam hal rancangan Peraturan DPD diterima dengan perbaikan, PPUU menyempurnakan Peraturan DPD sesuai kesepakatan dalam sidang paripurna.
- (6) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Pimpinan DPD untuk ditetapkan.

Pasal 16

- (1) Ketua DPD menandatangani Peraturan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 paling lama 5 (lima) hari setelah pelaksanaan sidang paripurna dan dibuat dalam 4 (empat) rangkap.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pembubuhan tanda tangan basah atau tanda tangan elektronik.
- (3) Setelah ditandatangani, Peraturan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penomoran.
- (4) Penomoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal.

BAB VI PENGUNDANGAN, DOKUMENTASI DAN PENYEBARLUASAN

Bagian Kesatu Pengundangan

Pasal 17

- (1) Naskah asli Peraturan DPD diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

- (2) Sekretariat Jenderal menyampaikan surat permohonan pengundangan Peraturan DPD kepada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- (4) Permohonan pengundangan Peraturan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 5 (lima) hari setelah penandatanganan oleh Ketua DPD.

Bagian Kedua Dokumentasi

Pasal 18

Sekretariat Jenderal melakukan autentikasi Peraturan DPD yang telah ditandatangani dan diberi penomoran.

Pasal 19

- (1) Sekretariat Jenderal melakukan pendokumentasian Peraturan DPD secara fisik dan/atau elektronik dengan:
 - a. penyimpanan naskah asli;
 - b. penyimpanan naskah kebijakan; dan
 - c. pembuatan salinan.
- (2) Pendokumentasian Peraturan DPD secara elektronik dapat dilakukan melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum DPD.
- (3) Sekretariat Jenderal melakukan penggandaan dan pendistribusian Peraturan DPD di lingkungan DPD.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengundangan, pendokumentasian dan penyebarluasan peraturan DPD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Sekretaris Jenderal.

Bagian Ketiga Penyebarluasan

Pasal 21

- (1) DPD melakukan penyebarluasan peraturan DPD;
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengunggahan dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum DPD;
 - b. sosialisasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan; dan
 - c. media lainnya.

BAB VII SISTEM INFORMASI

Pasal 22

Sekretariat Jenderal membangun dan mengelola sistem informasi dalam ruang lingkup kelembagaan DPD

Pasal 23

- (1) Pembentukan Peraturan DPD memanfaatkan teknologi informasi berupa aplikasi khusus.

- (2) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem pendukung persidangan dan dapat dimanfaatkan oleh Anggota.
- (3) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan paling lama 1 (satu) tahun sejak peraturan ini ditetapkan.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 24

Monitoring dan evaluasi adalah kegiatan untuk mengamati, mencatat, dan menilai atas pelaksanaan Peraturan DPD yang berlaku untuk diketahui:

- a. ketercapaian hasil yang direncanakan
- b. dampak yang ditimbulkan; dan
- c. kemanfaatannya untuk DPD.

Pasal 25

- (1) PPUU melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Peraturan DPD secara berkala.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. materi muatan;
 - b. implementasi; dan
 - c. dampak yang ditimbulkan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi digunakan untuk program pembentukan Peraturan DPD.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) Segala produk hukum DPD yang memiliki sifat mengatur dan telah ditetapkan sebelum dibentuknya Peraturan ini harus dimaknai sebagai Peraturan DPD.
- (2) PPUU melakukan peninjauan terhadap produk hukum DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dilakukan penyesuaian menurut Peraturan ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan DPD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPD ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 17 Februari 2023

KETUA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA,

AA LANYALLA MAHMUD MATTALITTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9/5/23

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 373

LAMPIRAN
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DPD

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH

I. TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN

- A. Naskah Peraturan DPD diketik di atas kertas ukuran F4 dengan halaman awal menggunakan kop logo Garuda emas dan bertuliskan "DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA".
- B. Naskah Peraturan DPD diketik dengan jarak 1 spasi, batas margin atas pinggir kertas ke baris huruf awal 8 cm hanya pada lembar pertama saja, sedangkan lembar berikutnya menggunakan batas 2,5 cm, batas margin bawah pinggir kertas ke baris huruf akhir 2,5 cm, batas margin kiri pinggir kertas ke huruf awal 2,5 cm dan batas margin kanan pinggir kertas ke huruf akhir 2,5 cm.
- C. Judul Peraturan DPD memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama Peraturan DPD. Nama Peraturan DPD dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan 1 (satu) kata atau frasa tetapi secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi Peraturan.
Judul Peraturan DPD tidak boleh ditambah dengan singkatan atau akronim.

CONTOH:

PERATURAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
...

Pada nama Peraturan DPD tentang perubahan ditambahkan frasa perubahan atas di depan judul Peraturan Perundang-undangan yang diubah.

CONTOH:

PERATURAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
...

- D. Pembukaan Peraturan DPD terdiri atas:
- Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa;
 - Jabatan pembentuk Peraturan Perundang-undangan;
 - Konsiderans;
 - Dasar Hukum; dan
 - Diktum.

D.1. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Pada pembukaan Peraturan DPD sebelum nama jabatan pembentuk Peraturan DPD dicantumkan Frasa Dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

D.2. Jabatan pembentuk Peraturan DPD ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin dan diakhiri dengan tanda baca koma.

KETUA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA,

D.3. Konsiderans diawali dengan kata Menimbang. Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan DPD. Pokok pikiran pada konsiderans memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis

Pokok pikiran yang hanya menyatakan bahwa Peraturan DPD dianggap perlu untuk dibentuk adalah kurang tepat, karena tidak mencerminkan pertimbangan dan alasan dibentuknya. Jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, setiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian. Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad, dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.

CONTOH:

Menimbang: a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. bahwa ...;
d. bahwa ...;

Jika konsiderans memuat lebih dari satu pertimbangan, rumusan butir pertimbangan terakhir berbunyi sebagai berikut:

CONTOH:

Menimbang: a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. bahwa ...;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan DPD tentang ...;

Konsiderans Peraturan DPD dapat memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau sederajat yang memerintahkan pembentukan Peraturan DPD tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang atau Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukannya.

- D.4. Dasar hukum diawali dengan kata Mengingat. Dasar hukum memuat:
- Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Jika terdapat Undang-Undang yang memerintahkan secara langsung pembentukan Peraturan Perundang-undangan, atau memiliki peraturan terkait, Peraturan Perundang-undangan tersebut dimuat di dalam dasar hukum.

CONTOH:

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

- D.5. Diktum terdiri atas:

- kata Memutuskan;
- kata Menetapkan; dan
- jenis dan nama Peraturan Perundang-undangan.

Kata Memutuskan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua serta diletakkan di tengah margin.

CONTOH:

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DPD.

- E. Batang tubuh Peraturan DPD memuat materi muatan yang dirumuskan dalam pasal atau beberapa pasal. Pada umumnya materi muatan dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam:
- ketentuan umum;
 - materi pokok yang diatur;
 - ketentuan peralihan (jika diperlukan); dan
 - ketentuan penutup.

Pengelompokan materi muatan dirumuskan secara lengkap sesuai dengan kesamaan materi yang bersangkutan dan jika terdapat materi muatan yang diperlukan tetapi tidak dapat dikelompokkan dalam ruang lingkup pengaturan yang sudah ada, materi tersebut dimuat dalam bab ketentuan lain-lain.

Jika Peraturan DPD mempunyai materi muatan dengan banyak pasal, beberapa pasal tersebut dapat dikelompokkan menjadi bab, bagian, dan paragraf, berdasarkan kesamaan materi. Urutan pengelompokan sebagai berikut:

- bab dengan pasal atau beberapa pasal tanpa bagian dan paragraf;
- bab dengan bagian dan pasal atau beberapa pasal tanpa paragraf; atau
- bab dengan bagian dan paragraf yang berisi pasal atau beberapa pasal.

Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul bab yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.

CONTOH:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian diberi nomor urut dengan bilangan tingkat yang ditulis dengan huruf dan diberi judul. Huruf awal kata bagian, urutan bilangan, dan setiap kata pada judul bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal partikel yang tidak terletak pada awal frasa.

CONTOH:

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Paragraf diberi nomor urut dengan angka Arab dan diberi judul. Huruf awal dari kata paragraf dan setiap kata pada judul paragraph ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal partikel yang tidak terletak pada awal frasa.

CONTOH:

Paragraf 1
Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim
Pasal . . .

Pasal merupakan satuan aturan dalam Peraturan yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat yang disusun secara singkat, jelas, dan lugas. Materi muatan Peraturan DPD lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas daripada ke dalam beberapa pasal yang masing-masing pasal memuat banyak ayat, kecuali jika materi muatan yang menjadi isi pasal itu merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Pasal diberi nomor urut dengan angka Arab dan huruf awal kata pasal ditulis dengan huruf kapital. Pasal dapat dirinci ke dalam beberapa ayat. Ayat diberi nomor urut dengan angka Arab diantara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca titik. Satu ayat hendaknya hanya memuat satu norma yang dirumuskan dalam satu kalimat utuh. Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, selain dirumuskan dalam bentuk kalimat dengan rincian, juga dapat dirumuskan dalam bentuk tabulasi. Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif, ditambahkan kata "dan" yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian alternatif ditambahkan kata "atau" yang di letakkan di belakang rincian kedua.

- E.1. Ketentuan umum diletakkan dalam bab satu. Jika dalam Peraturan DPD tidak dilakukan pengelompokan bab, ketentuan umum diletakkan dalam pasal atau beberapa pasal awal

CONTOH:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Ketentuan umum dapat memuat lebih dari satu pasal, dan berisi:

- a. batasan pengertian atau definisi;
- b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam Batasan pengertian atau definisi; dan/atau

- c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Jika ketentuan umum memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim lebih dari satu, maka masing-masing uraiannya diberi nomor urut dengan angka Arab dan diawali dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik. Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya. Apabila rumusan definisi dari Peraturan Perundang-undangan dirumuskan kembali dalam Peraturan DPD yang akan dibentuk, rumusan definisi tersebut harus sama dengan rumusan definisi dalam Peraturan Perundang-undangan yang telah berlaku tersebut. Rumusan batasan pengertian dari Peraturan DPD dapat berbeda dengan rumusan Peraturan Perundang-undangan yang lain karena disesuaikan dengan kebutuhan terkait dengan materi muatan yang akan diatur.

- E.2. Materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum, dan jika tidak ada pengelompokan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal atau beberapa pasal ketentuan umum. Pembagian materi pokok ke dalam kelompok yang lebih kecil dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian.
- E.3. Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan yang lama terhadap Peraturan DPD yang baru, yang bertujuan untuk:
- menghindari terjadinya kekosongan hukum;
 - menjamin kepastian hukum;
 - memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

Ketentuan Peralihan dimuat dalam Bab Ketentuan Peralihan dan ditempatkan sebelum Bab Ketentuan Penutup. Jika dalam Peraturan DPD tidak diadakan pengelompokan bab, pasal atau beberapa pasal, Ketentuan Peralihan ditempatkan sebelum pasal atau beberapa pasal yang memuat ketentuan penutup. Di dalam Peraturan DPD yang baru, dapat dimuat ketentuan mengenai penyimpangan sementara atau penundaan sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu. Jika suatu Peraturan DPD diberlakukan surut, Peraturan DPD tersebut hendaknya memuat ketentuan mengenai status dari tindakan hukum yang terjadi, atau hubungan hukum yang ada di dalam tenggang waktu antara tanggal mulai berlaku surut dan tanggal mulai berlaku pengundangan. Jika penerapan suatu ketentuan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan ditunda sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu, ketentuan Peraturan DPD tersebut harus memuat secara tegas dan rinci tindakan hukum atau hubungan hukum yang dimaksud, serta jangka waktu atau persyaratan berakhirnya penundaan sementara tersebut. Rumusan dalam Ketentuan Peralihan tidak memuat perubahan terselubung atas ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain. Perubahan ini hendaknya dilakukan dengan membuat batasan

pengertian baru di dalam Ketentuan Umum Peraturan DPD atau dilakukan dengan membuat Peraturan DPD tentang perubahan.

E.4. Ketentuan Penutup ditempatkan dalam bab terakhir. Jika tidak diadakan pengelompokan bab, Ketentuan Penutup ditempatkan dalam pasal atau beberapa pasal terakhir.

F. Penutup

a. Pada dasarnya Peraturan DPD mulai berlaku pada saat Peraturan tersebut diundangkan. Saat mulai berlaku Peraturan DPD, pelaksanaannya tidak boleh ditetapkan lebih awal daripada saat mulai berlaku Peraturan DPD yang mendasarinya. Rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan DPD dalam Berita Negara Republik Indonesia yang berbunyi sebagai berikut:

CONTOH:

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPD ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

b. Penandatanganan penetapan Peraturan ini memuat:

1. tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan;
2. nama jabatan;
3. tanda tangan pejabat; dan
4. nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar,
5. pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai.

CONTOH:

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA,
tanda tangan
KETUA

c. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma.

CONTOH:

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
tanda tangan
....

d. Penulisan frasa Berita Negara Republik Indonesia atau ditulis seluruhnya dengan huruf kapital.

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN... NOMOR ...



DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA

RANCANGAN

PERATURAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR.....TAHUN.....

TENTANG

.....(nama Peraturan).....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ...;
 b. bahwa ...;
 c. dan seterusnya...;
Mengingat : 1.;
 2.;
 3. dan seterusnya...;

MEMUTUSKAN.

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG
(nama Peraturan).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

BAB...
(dan seterusnya)
Pasal....

Peraturan DPD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di
pada tanggal.....

DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA

KETUA
.....

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
tanda tangan
....

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

KETUA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA,

AA LANYALLA MAHMUD MATTALITTI